



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rembang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-66 Jakarta Pusat dan memiliki cabang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Rembang berkedudukan di jalan Pangeran Diponegoro No.103, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dalam hal ini diwakili oleh Devi Ridwan sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rembang, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022, bertindak dalam jabatannya tersebut yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Puji Handayani P, Dkk., berdomisili hukum di jalan Pangeran Diponegoro No.103, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3657-KC-VIII/MKR/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

AHMAD BASORI, jenis kelamin: Laki-laki, tempat, tanggal lahir : Rembang, 8 September 1981, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Kalipang Rt 04 Rw 05, Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

NUR ROHMAH, jenis kelamin: Perempuan, tempat, tanggal lahir : Rembang, 9 Juli 1983, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Kalipang Rt 04 Rw 05, Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan secara tertulis tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 90261544/6033/02/2022 tanggal 17-02-2022 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang telah menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 2285/Desa Kalipang, Sarang, Rembang atas nama Nur Rohmah, dengan luas 195 m² ;

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Rembang dibawah register Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut:
 - Pihak Para Tergugat membayar hutangnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh juta rupiah) paling lambat pada awal bulan Desember 2024;
 - Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa kekurangan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 103.000.00,- (Seratus Tiga juta rupiah) akan dilunasi paling lambat selama 6 bulan Januari-Juni 2025;
 - Pihak Penggugat akan memberikan keringanan bunga yaitu sebesar Rp. 19. 079. 933,- (Sembilan belas juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), apabila Para Tergugat melunasi pinjaman sebelum akhir Juni 2025.

Pasal 3

Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2285/Desa Kalipang, Kec Sarang, Kab Rembang dengan luas 195 m² akan dikembalikan dan diserahkan

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kepada Para Tergugat (pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya) setelah tunggakan hutang Para Tergugat seluruhnya dilunasi Para Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

Pasal 4

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat,
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini secara seketika dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Rembang dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.
5. Segala biaya yang timbul akibat adanya penjualan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Rembang dibebankan kepada Para Tergugat dan selanjutnya apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan agunan setelah dikurangi tunggakan hutang, Para Tergugat bersedia bahwa beban biaya yang muncul akan dipotongkan dari hasil penjualan agunan tersebut di atas.

Pasal 5

PENUTUP

1. Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.
2. Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah diucapkan Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Jon Mahmud, S.H., M.H., Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu Hj. Suwarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Hj. Suwarti, S.H., M.H.

Ttd.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	Rp	38.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00
9. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusaJumlah

Rp 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)